



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

VIKTOR RAHMADI, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 23 Januari 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gajihan RT 003 RW 007 Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, email *arifmahmudin0594@gmail.com*, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Lumaya Karita Rosida, S.H., M.H., selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Office MEY & Associates Advocate Attorneys Counsellor At Law, yang berkedudukan di House Of Justice, Jalan Larangan Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah, email *Lukmaya56@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 20/SKK/2024/PN Wsb tanggal 17 Januari 2027;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 12 Januari 2024 dibawah Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Wsb sebagaimana perbaikan permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan beda nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3226, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
2. Bahwa pasangan suami istri atas nama Setyo Utomo dan Tukinten pada tanggal 23-01-1987, melahirkan anak ke 3 (tiga), yang bernama Riyono (Pemohon), sesuai Surat Kelahiran Nomor 474.1/II/2024;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman **1** dari **9** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 25 November 1987, bapak Setyo Utomo memberikan sebidang tanah SHM Nomor 3226, sebagai hadiah untuk anak ke-3 dan langsung melakukan pengurusan pembuatan balik nama sertifikat, atas nama Riyono bin Setyo Utomo;
4. Bahwa semasa kecil, Pemohon sakit-sakitan terus menerus. Kemudian Pemohon diangkat anak oleh salah satu perawat di Rumah Sakit, dan mengganti nama Pemohon, menjadi Viktor Rahmadi;
5. Bahwa dalam Akta Kelahiran dengan nomor 12093/TP/2008 tertanggal 23 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis Viktor Rahmadi dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis 23-01-1989;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/002/I/2024 tertanggal 9 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Sekertaris Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, menerangkan bahwa Viktor Rahmadi, tanggal lahir 23 Januari 1989 dengan Riyono, tanggal lahir 23 Januari 1987 adalah satu orang yang sama. Nama yang akan di gunakan adalah Viktor Rahmadi, dan tanggal lahir yang akan digunakan adalah 23 Januari 1987;
7. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan data nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Wonosobo. Namun di syaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan penetapan pengesahan data nama Pemohon yang tertulis Viktor Rahmadi dan Riyono, adalah satu orang yang sama. Nama yang akan di gunakan adalah Viktor Rahmadi;
3. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan penetapan pengesahan data tanggal lahir Pemohon yang tertulis 23-01-1989 dan 23-01-1987 adalah satu orang yang sama. Tanggal lahir yang akan di gunakan adalah 23-01-1987;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setyo Utomo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/002/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3226 atas nama Riyono B Setyoutomo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Setyo Utomo**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi telah menikah dengan seorang perempuan bernama Tukinten dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama Karyati, Agus Alim dan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sewaktu kecil bernama Riyono namun dikarenakan sejak kecil sering sakit-sakitan maka atas saran petugas Rumah Sakit Waluyo di Parakan nama Pemohon diganti menjadi Viktor Rahmadi;
 - Bahwa Pemohon lahir di tahun 1987 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi memiliki anak maka saksi selalu memberikan tanah terhadap setiap anak saksi;
 - Bahwa Pemohon telah saksi berikan tanah yang telah bersertipikat namun nama Pemohon di dalam sertipikat tanah tersebut masih Riyono b Setyoutomo;
 - Bahwa Riyono b Setyoutomo adalah nama Pemohon yang huruf "b" artinya "bin" dan Setyoutomo merupakan nama saksi;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran namun nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon yang terdapat dalam sertipikat tanahnya;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahirannya nama Pemohon tertulis Viktor Rahmadi sedangkan di dalam sertipikat tanah nama Pemohon ditulis Riyono b Setyoutomo;
 - Bahwa selain perbedaan penulisan nama telah terdapat pula kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya dimana dalam Kutipan Akta Kelahirannya Pemohon ditulis lahir pada tahun 1989 sedangkan tahun kelahiran Pemohon yang benar tahun 1987;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas nama dan tahun kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan semua identitas Pemohon di dalam semua dokumennya agar tidak terjadi identitas ganda;
2. **Andung Wariawan**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Setyo Utomo dan Tukinten;
 - Bahwa Pemohon sewaktu kecil bernama Riyono namun dikarenakan sejak kecil sering sakit-sakitan maka atas saran petugas Rumah Sakit Waluyo di Parakan nama Pemohon diganti menjadi Viktor Rahmadi;
 - Bahwa Pemohon lahir di tahun 1987 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran namun nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon yang terdapat dalam sertipikat tanahnya;
 - Bahwa di dalam sertipikat tanah tersebut nama Pemohon ditulis Riyono b Setyoutomo dimana nama Riyono b Setyoutomo adalah nama Pemohon yang huruf "b" artinya "bin" dan Setyoutomo merupakan nama ayah

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon sedangkan di dalam Kutipan Akta Kelahirannya nama Pemohon tertulis Viktor Rahmadi;

- Bahwa selain perbedaan penulisan nama telah terdapat pula kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya dimana dalam Kutipan Akta Kelahirannya Pemohon ditulis lahir pada tahun 1989 sedangkan tahun kelahiran Pemohon yang benar tahun 1987;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas nama dan tahun kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan semua identitas Pemohon di dalam semua dokumennya agar tidak terjadi identitas ganda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan pengesahan beda nama dan perbaikan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (**bukti P.4**) dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3226 (**bukti P.7**) dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis Viktor Rahmadi dengan tanggal lahir 23 Januari 1989 sedangkan di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3226 nama Pemohon tertulis Riyono b Setyoutomo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan jika nama Pemohon sejak kecil adalah Riyono namun dikarenakan sering sakit-sakitan sehingga atas saran dari salah seorang perawat di rumah sakit maka nama Pemohon telah diganti menjadi Viktor Rahmadi namun untuk tahun kelahiran yang benar adalah tahun 1987 sebagaimana Surat Kelahiran Nomor 474.1/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 (**bukti P.6**) dan bukan tahun 1989;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/002/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Viktor Rahmadi dengan tanggal lahir 23 Januari 1989 dengan nama Riyono dengan tanggal lahir 23 Januari 1987 di Sertipikat No. SHM 3226 dan Surat Kelahiran adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah Viktor Rahmadi dengan tanggal lahir yang benar 23 Januari 1987 (**bukti P.5**), sehingga terhadap perbedaan penulisan nama dan kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan pengesahan beda nama dan perbaikan penulisan tahun kelahiran Pemohon dan untuk memenuhi tujuan Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang maka untuk

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melegalkan tujuannya tersebut Pemohon dan Kuasanya memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasanya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon agar ditetapkan bahwa nama Viktor Rahmadi tanggal lahir 23 Januari 1989 pada KTP dan Kartu Keluarga (**bukti P.1 dan bukti P.3**) dengan nama Riyono pada Sertipikat Hak Milik Nomor 3226 (**bukti P.7**) adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selain perbedaan penulisan nama Pemohon juga menyatakan telah terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon di dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon (**bukti P.1, bukti P.3 dan bukti P.4**) dimana di dalam ketiga dokumen tersebut identitas kelahiran Pemohon tertulis tanggal 23 Januari 1989 sedangkan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1987 sebagaimana tertera dalam Surat Kelahiran Nomor 474.1/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 (**bukti P.6**);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon tertanda **P.1** sampai dengan **P.7** yang berupa fotokopi ternyata semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali **bukti P.4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon namun terhadap **bukti P.4** telah diakui keberadaan dan isinya oleh para saksi dipersidangan serta sejalan pula isinya dengan **bukti P.3** berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tertanda **P.1** (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan **P.3** (Kartu Keluarga atas nama Pemohon)

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi, ternyata bahwa domisili Pemohon berada di Gajian RT 003 RW 007 Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, **P.4** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon dimana masing-masing nama Pemohon tertulis Viktor Rahmadi, apabila dikaitkan dengan surat bukti **P.7** berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3226 dimana nama Pemohon ditulis Riyono, maka jelas telah terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Setyo Utomo dan saksi Andung Wariawan yang pada pokoknya menerangkan nama Riyono dengan nama Viktor Rahmadi adalah orang yang sama dan hal tersebut faktanya bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/002/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Desa Reco Kecamatan Kertek Kab. Wonosobo yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Viktor Rahmadi dengan tanggal lahir 23 Januari 1989 dengan nama Riyono dengan tanggal lahir 23 Januari 1987 di Sertipikat No. SHM 3226 dan Surat Kelahiran adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah Viktor Rahmadi dengan tanggal lahir yang benar 23 Januari 1987 (**bukti P.7**);

Menimbang, bahwa selain itu dapat pula dilihat jika di dalam dokumen Kanrtu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**bukti P.1**), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (**bukti P.4**), Kartu Keluarga atas nama Pemohon (**bukti P.3**), Sertipikat Hak Milik Nomor 3226 (**bukti P.7**) dan Surat Kelahiran Nomor 474.1/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 (**bukti P.6**) maka telah terdapat kesamaan tempat kelahiran dan nama ayah kandung Pemohon yaitu untuk kelahiran di Wonosobo dengan nama ayah kandung Setyo Utomo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tahun kelahiran Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahirannya yaitu tahun 1989 (**bukti P.4**) menurut Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan dimana tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam Surat Kelahiran Nomor 474.1/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 (**bukti P.6**) yaitu tahun 1987 hal tersebut sebagaimana diperkuat pula oleh saksi Setyo Utomo dan saksi Andung Wariawan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan jika nama Riyono dan nama Viktor Rahmadi dengan tanggal lahir 23 Januari 1987 adalah orang yang

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama maka Pemohon telah pula menghadirkan bukti surat berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/002/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Desa Reco Kecamatan Kertek Kab. Wonosobo yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Viktor Rahmadi dengan tanggal lahir 23 Januari 1989 dengan nama Riyono dengan tanggal lahir 23 Januari 1987 di Sertipikat No. SHM 3226 dan Surat Kelahiran adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah Viktor Rahmadi dengan tanggal lahir yang benar 23 Januari 1987 (**bukti P.7**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kelengkapan dan tertib administrasi penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tidak sama yaitu nama Riyono dengan nama Viktor Rahmadi dengan tanggal lahir 23 Januari 1987 sedangkan nama tersebut sebenarnya adalah merupakan satu orang yang sama maka dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan penetapan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 nomor 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan karenanya permohonan Pemohon sangat beralasan serta tidak bertentangan norma hukum, norma agama dan norma yang berlaku dimasyarakat maka untuk asas kemanfaatan dan kepentingan serta kepastian terkait dengan tertib administrasi kependudukan maka permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Viktor Rahmadi yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12093/TP/2008 tanggal 23 Agustus 2008 dan nama Riyono b Setyoutomo yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3226 tanggal 25 Nopember 1987 adalah satu orang yang sama dan nama yang akan di gunakan adalah Viktor Rahmadi;
3. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ mengganti penulisan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 12093/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Wonosobo tanggal 23 Agustus 2008 dari semula tahun kelahiran Pemohon ditulis 1989 dirubah/ diperbaiki menjadi 1987;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 9 dari 9 halaman